



**TINJAUAN TERHADAP PERBEDAAN PENGAKUAN PENDAPATAN
DAN BIAYA MENURUT AKUNTANSI DAN PAJAK SERTA
PENGARUHNYA TERHADAP BESARNYA
PENGHASILAN KENA PAJAK
PADA PT TRITUNGGAL**

Skripsi

Diajukan Oleh:

Siti Marlina Susilawati
022103204

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2007

**TINJAUAN TERHADAP PERBEDAAN PENGAKUAN PENDAPATAN
DAN BIAYA MENURUT AKUNTANSI DAN PAJAK SERTA
PENGARUHNYA TERHADAP BESARNYA
PENGHASILAN KENA PAJAK
PADA PT TRITUNGGAL**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak.)

Ketua Jurusan,

(Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak.)

**TINJAUAN TERHADAP PERBEDAAN PENGAKUAN PENDAPATAN
DAN BIAYA MENURUT AKUNTANSI DAN PAJAK SERTA
PENGARUHNYA TERHADAP BESARNYA
PENGHASILAN KENA PAJAK
PADA PT TRITUNGGAL**


Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari : Sabtu, Tanggal : 18 Agustus 2007

Siti Marlina Susilawati
022103204


Menyetujui,

Dosen Penilai,




(Hj. Fazariah Mahruzar, MM., Dra., Ak.)

Pembimbing,



(Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak.)

Co Pembimbing,



(Sugeng Harijadi, MM., Drs., Ak.)

ABSTRAK

SITI MARLINA SUSILAWATI. NPM 022103204. Tinjauan Terhadap Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Biaya Menurut Akuntansi dan Pajak Serta Pengaruhnya Terhadap Besarnya Penghasilan Kena Pajak Pada PT Tritunggal. Dibawah bimbingan KETUT SUNARTA dan SUGENG HARIJADI.

Di dalam perhitungan menurut akuntansi dan pajak terdapat perbedaan yang disebabkan karena adanya perbedaan atas laporan keuangan. Karena tujuan perusahaan menyajikan laporan keuangan menurut akuntansi untuk menyediakan informasi mengenai perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan seperti manajemen, investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Sedangkan penyajian laporan keuangan menurut pajak untuk menentukan jumlah Penghasilan Kena Pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ke kas negara. Salah satu perbedaan antara laporan keuangan menurut akuntansi dan pajak adalah adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan dan biaya. Karena menurut akuntansi pendapatan dan biaya tersebut harus berdasarkan Standard Akuntansi Keuangan yang berlaku, sedangkan menurut pajak ada pendapatan dan biaya yang harus diakui dan tidak diakui oleh pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan. Dan perbedaan tersebut dibagi menjadi perbedaan yang bersifat tetap dan perbedaan yang bersifat sementara, Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas Laporan Keuangan.

Metode penelitian yang digunakan penulis terdiri dari desain penelitian yang mencakup jenis penelitian *deskriptif eksploratif* dengan metode penelitian kualitatif, dan teknik penelitian yang digunakan adalah *non statistik*. Dan variabel-variabel penelitian dioperasikan dalam operasionalisasi variabel yang meliputi variabel, indikator, skala, ukuran. Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan penarikan sampel karena metode penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus. Dan Objek dari penelitian ini adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak serta pengaruhnya terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah Laporan Laba Rugi.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tinjauan terhadap perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yang dilihat pada Laporan Laba Rugi PT Tritunggal, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan antara Laporan Laba Rugi menurut akuntansi dan pajak, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi dan pajak pada PT Tritunggal. Dan di dalam penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak PT Tritunggal belum optimal karena terlalu banyak koreksi positif terhadap biaya. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, bahwa perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak berpengaruh terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran terhadap PT Tritunggal agar mengurangi koreksi positif dengan cara mengganti pemberian imbalan berupa natura atau kenikmatan pada biaya gaji. Dan agar perusahaan membuat daftar nominatif terhadap biaya jamuan tamu, karena dengan melakukan pengurangan koreksi positif tersebut, maka PT Tritunggal dapat menentukan Penghasilan Kena Pajak yang optimal sehingga jumlah pajak yang akan disetor ke kas negara menjadi lebih kecil.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rosullah SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Terhadap Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Biaya Menurut Akuntansi dan Pajak Serta Pengaruhnya Terhadap Besarnya Penghasilan Kena Pajak pada PT Tritunggal".

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan bimbingan kepada penulis.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Eddy Mulyadi S, MM., SE., Ak. Selaku Dekan Universitas Pakuan Bogor.
2. Bapak Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Bapak Sugeng Harijadi, MM., Drs., Ak. Selaku Co Pembimbing Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE. Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
5. Bapak M. Madi Supandi, Selaku Kepala Cabang pada PT Tritunggal.
6. Seluruh Staf PT Tritunggal dan Land & Marine Survey Division.

7. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
9. Keluarga Besar Bapak M Madi Supandi.
10. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil.
11. Kakak-kakak dan adikku tercinta, yang selalu memberikan dukungan.
12. Sri, Lala, Desi, Isun, Irwan Yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
13. Seluruh Teman-temanku kelas V111-E yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala keterbatasan ini. Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	4
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian	5
1.5.1. Kerangka Pemikiran	5
1.5.2. Paradigma Penelitian	10
1.6. Hipotesis Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perpajakan	12
2.1.1. Pengertian Pajak	12
2.1.2. Fungsi Pajak	14
2.1.3. Jenis Pajak	16
2.1.4. Subjek Pajak	17
2.1.5. Objek Pajak	22
2.1.6. Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak	23
2.2. Akuntansi	24
2.2.1. Pengertian Akuntansi	24
2.2.2. Konsep dan Prinsip Akuntansi	25
2.3. Pendapatan dan Biaya Menurut Akuntansi dan Pajak	27
2.3.1. Pengertian Pendapatan Menurut Akuntansi dan Pajak	27
2.3.2. Pengertian Biaya Menurut Akuntansi dan Pajak	28
2.4. Laporan Keuangan	30
2.4.1. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan	30
2.4.2. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan	32
2.5. Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Biaya Menurut Akuntansi dan Pajak	33
2.5.1. Perbedaan Saat Pengakuan Pendapatan dan Biaya	33
2.5.2. Perbedaan Konsep Pengakuan Pendapatan dan Biaya	36
2.5.3. Beda Tetap	44
2.5.4. Beda Sementara	47
2.6. Penghasilan Kena Pajak	48

2.7. Tinjauan Terhadap Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Biaya Menurut Akuntansi Dan Pajak Serta Pengaruhnya Terhadap Besarnya Penghasilan Kena Pajak	50
--	----

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian.....	53
3.2. Metode Penelitian	54
3.2.1. Desain Penelitian.....	54
3.2.2. Operasionalisasi Variabel	55
3.2.3. Metode Penarikan Sampel.....	57
3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data	57
3.2.5. Metode Analisis	58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan	59
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan	59
4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan dan Uraian Tugas.....	60
4.1.3. Bidang Usaha dan Kegiatan Perusahaan	63
4.2. Bahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian	64
4.2.1. Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Biaya Menurut Akuntansi dan Pajak Pada PT Tritunggal	64
4.2.1.1. Pengakuan Besarnya Pendapatan dan Biaya Menurut Akuntansi Pada PT Tritunggal.....	64
4.2.1.2. Pengakuan Besarnya Pendapatan dan Biaya Menurut Pajak Pada PT Tritunggal...	66
4.2.1.3. Koreksi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi Pada PT Tritunggal.....	68
4.2.1.4. Penjelasan Pos-pos Perbedaan Pendapatan dan Biaya Menurut Akuntansi dan Pajak Pada PT Tritunggal.....	71
4.2.2. Besarnya Penghasilan Kena Pajak Pada PT Tritunggal.....	80
4.2.3. Usaha-usaha Untuk Mengurangi Koreksi Positif Agar Penghasilan Kena Pajak Menjadi Lebih Kecil Sehingga Pajak Penghasilan Terutang Berkurang Pada PT Tritunggal.....	82

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	87
5.1.1. Simpulan Umum.....	87
5.1.2. Simpulan Khusus	88
5.2. Saran	92

JADWAL PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Perbedaan Laporan Keuangan Menurut Akuntansi dan Pajak	31
Tabel 2	: Perbedaan metode penyusutan Saldo Menurun dan Garis Lurus	48
Tabel 3	: Operasionalisasi variabel	55
Tabel 4	: Laporan Laba Rugi	65
Tabel 5	: Laporan Laba Rugi Fiskal	67
Tabel 6	: Biaya penyusutan Aktiva Tetap menurut akuntansi	76
Tabel 7	: Biaya penyusutan Aktiva Tetap menurut pajak	77
Tabel 8	: Perbedaan penyusutan antara akuntansi dan pajak	77
Tabel 9	: Laporan Laba Rugi Fiskal	83
Tabel 10	: Perbedaan Laporan Laba Rugi fiskal sebelum dan setelah dilakukan pengurangan koreksi positif	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Paradigma Penelitian.....	10
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan**
- Lampiran 2 : Struktur Organisasi**
- Lampiran 3 : Laporan Laba Rugi**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 17 Tahun 2000. Undang-undang ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak Warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Di dalam Undang-undang Pajak Penghasilan diberlakukan *self assessment system*. Di dalam sistem ini, seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan dipercayakan kepada Wajib Pajak untuk menentukan siapa yang menjadi Wajib Pajak, menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang, melaporkan perhitungan dan penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke kas negara.

Yang menjadi masalah utama dari Undang-undang Pajak Penghasilan adalah dalam hal penentuan besarnya laba kena pajak sebagai akibat adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan atas laporan keuangan yaitu antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan para pemakai laporan keuangan menurut akuntansi. Dengan adanya perbedaan

tujuan pelaporan tersebut, maka terdapat perbedaan dalam penentuan laba menurut akuntansi dengan laba menurut pajak, dan perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pengakuan atas pendapatan dan biaya.

Dan pihak perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (Laporan Keuangan Komersial) untuk memenuhi kebutuhan para pemakai laporan keuangan. Namun untuk kepentingan perpajakan diperlukan laporan keuangan komersial yang telah disesuaikan menurut Undang-undang Perpajakan sehingga diperoleh penghasilan kena pajak. Dan pada dasarnya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perbedaan yang bersifat tetap (*permanent differences*) dan perbedaan yang bersifat sementara (*temporer differences*).

Akan tetapi pada pelaksanaannya, perusahaan sering mengalami kesulitan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan atas pengakuan pendapatan dan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan. Untuk itu sangat diperlukan pemahaman terhadap perbedaan tersebut agar perusahaan tidak melakukan kesalahan dalam penyajian laporan keuangannya.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas dan yang telah penulis pelajari, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Terhadap Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Biaya Menurut Akuntansi dan Pajak Serta Pengaruhnya Terhadap Besarnya Penghasilan kena Pajak pada PT Tritunggal".

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas sesuai dengan judul yang penulis teliti yaitu tentang "Tinjauan Terhadap Perbedaan Pengakuan Pendapatan Dan Biaya Menurut Akuntansi Dan Pajak Serta Pengaruhnya Terhadap Besarnya Penghasilan Kena Pajak Pada PT Tritunggal". Dimana, perbedaan tersebut dapat menyebabkan perbedaan terhadap penghasilan kena pajak. Serta untuk mengetahui bagaimana cara perusahaan (PT Tritunggal) menerapkan perbedaan tersebut dan untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangannya serta untuk mengetahui apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan terhadap perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak harus dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk memperoleh penghasilan kena pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak pada PT Tritunggal ?
2. Bagaimana penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak pada PT Tritunggal ?
3. Bagaimana pengaruh perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak pada PT Tritunggal ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan penulis, serta untuk memperoleh data dan informasi secara lengkap dari pihak perusahaan sesuai dengan judul yang penulis bahas dalam skripsi ini. Dan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Pakuan Bogor.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak pada PT Tritunggal.
2. Untuk mengetahui besarnya Penghasilan Kena Pajak pada PT Tritunggal.
3. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak pada PT Tritunggal.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian yang dilakukan ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain, diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu yang diperoleh selama masa pembelajaran di bangku kuliah sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan agar pembaca dapat memahami dan menambah wawasan pengetahuan mengenai perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak serta pengaruhnya terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pemecahan masalah dan masukan bagi perusahaan terhadap perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak serta pengaruhnya terhadap besarnya penghasilan kena pajak pada PT Tritunggal.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Dalam anggaran dan penerimaan belanja negara, penerimaan negara bersumber dari penerimaan Pajak dan bukan penerimaan Pajak. Penerimaan dari sektor Pajak menempati persentase yang paling besar dibandingkan dengan sumber penerimaan negara yang lainnya. Oleh karena itu Pajak merupakan penghasilan terbesar yang diperoleh oleh negara.

Sebagaimana Pajak telah diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang di dalamnya diberlakukan *Self assessment system*. Di dalam sistem ini, seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan diserahkan kepada Wajib

Pajak. Oleh karena itu, perusahaan harus memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dan perusahaan setiap tahunnya harus membuat laporan keuangan dengan uraian sebagai berikut :

Penjualan	= XXX
HPP	= <u>XXX</u> -/-
Laba bruto	= XXX
Pengurang penghasilan bruto	= <u>XXX</u> -/-
Laba netto	= XXX
Koreksi fiskal	= <u>XXX</u> +/-
Penghasilan Kena Pajak	= XXX

Jadi, setiap perusahaan harus membuat laporan keuangan menurut akuntansi dan pajak. Dimana laporan keuangan menurut akuntansi digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomis sedangkan laporan keuangan menurut pajak digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perusahaan harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan PSAK (Prinsip Standar Akuntansi Keuangan) 1 Oktober 2004. Tujuan dari laporan keuangan adalah :

Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi laporan keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Suharli, Michell, 2006, 5).

Adapun berdasarkan Undang-undang perpajakan, tujuan laporan keuangan adalah :

Untuk menentukan jumlah Penghasilan Kena Pajak (penghasilan yang akan digunakan sebagai dasar penetapan beban Pajak Penghasilan terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban Pajak Penghasilan terutang oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak (Harnanto, 2003, 3).

Dan di dalam laporan keuangan antara akuntansi dan pajak terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya, misalnya Perbedaan tersebut dapat di lihat dalam pengakuan pendapatan dan biaya, misalnya dalam pengakuan biaya sumbangan, menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sumbangan termasuk dalam perhitungan laba (yang mengurangi penghasilan), akan tetapi menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, sumbangan tersebut tidak termasuk dalam perhitungan laba (tidak boleh mengurangi penghasilan).

Dan dalam pengakuan pendapatan misalnya, pendapatan bunga atas tabungan, dalam akuntansi pendapatan bunga tersebut diakui sebagai penghasilan, sedangkan dalam pajak, pendapatan atas bunga tersebut tidak boleh diakui sebagai penghasilan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, karena penghasilan atas bunga tersebut dikenakan pajak secara terpisah (dikenakan pajak secara Final). Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut dapat menimbulkan perbedaan terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Dengan adanya perbedaan laporan keuangan tersebut maka terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak, karena menurut Undang-undang Pajak Penghasilan dapat dibedakan menjadi :

1. Penghasilan yang menjadi Objek Pajak.

Merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak.

Merupakan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak atas penghasilan tersebut.

3. Penghasilan yang dikenakan secara Final.

Merupakan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri yang bersifat Final.

(Erly Suandy, 2003, 124-126)

Dan Biaya menurut Undang-undang Pajak Penghasilan terdiri dari :

1. Biaya yang boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto (*Deductible cost/expense*).

Merupakan biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak.

2. Biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto (*non deductible cost/expense*).

Merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak.

(Mardiasmo, 2002, 114-116)

Dan perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perbedaan yang bersifat tetap (*Permanent differences*).

Perbedaan tetap merupakan perbedaan yang bersifat tetap.

2. Perbedaan sementara (*Temporer differences*).


Merupakan perbedaan saat mengakui atau melaporkan penghasilan atau biaya antara laporan keuangan komersial dengan fiskal.

(Gustian djuanda dan Irwansyah Lubis, 2004, 15-17)

Setelah dilakukan perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak maka perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial, dan setelah dilakukan koreksi fiskal maka perusahaan dapat menentukan besarnya penghasilan kena pajak dan perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak yang berpengaruh terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak.

1.5.2. Paradigma Penelitian



GAMBAR 1


Paradigma Penelitian

1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan anggapan atau kesimpulan sementara mengenai suatu hal yang akan dibuktikan.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak pada PT Tritunggal belum sesuai.
2. Penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak pada PT Tritunggal belum optimal.
3. Ada pengaruh perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak pada PT Tritunggal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perpajakan

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat. Hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran negara sekaligus membiayai keperluan belanja negara (belanja rutin dan belanja pembangunan). Untuk itu, negara memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Di samping sebagai sumber dana untuk mengisi anggaran negara, pajak juga digunakan sebagai sumber kebijakan bidang moneter dan investasi yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan rakyat semakin baik.

Pengertian pajak adalah :

Iuran rakyat ke kas negara (berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003, 1).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa definisi pajak tersebut memiliki unsur-unsur yang terdiri dari :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan / dengan ketentuan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal / kontraprestasi dari negara.

Yang secara langsung dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dan pengertian pajak menurut Wahyu dan Wirawan B Ilyas adalah :

Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Wahyu dan Wirawan B Ilyas, 2000, 2).

Adapun pengertian pajak adalah:

Iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan), dimana rakyat sebagai pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung (kontraprestasi), imbalannya berupa pelayanan yang baik oleh negara, baik secara fisik maupun non fisik. Pelayanan ini bisa berupa fasilitas umum yang digunakan secara bersama-sama, rasa aman dan kesejahteraan (Setu Setyawan dan Eny Suprapti, 2006, 1).

Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang, dan rakyat tidak secara langsung mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) dari iuran pajak tersebut dan hasil dari iuran pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan Negara (*Budgetair*)

Fungsi *budgetair* adalah fungsi yang letaknya disektor masyarakat dan pajak ini merupakan suatu alat (sumber) untuk memasukan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama, maka dalam hal ini hanya pemerintah yang berwenang untuk melakukan pemungutannya serta pungutan tersebut harus

berdasarkan Undang-undang. Dan hasil dari pemungutan pajak tersebut, pada waktunya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, dan sisanya (*surplus*) dapat dipergunakan untuk membiayai investasi-investasi pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Fungsi mengatur (*regulerend*) adalah melalui Undang-undang perpajakan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan, seperti bidang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Fungsi mengatur ini dapat dibagi dalam :

- a. Tugas ekonomi, misalnya membantu usaha pembangunan setelah perang.
- b. Tugas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial seperti, menciptakan jaminan sosial untuk golongan-golongan yang berpenghasilan kecil dan mengusahakan pembagian lebih merata dalam penghasilan kekayaan nasional.

(Meliala Tulis S, 2006, 17-18)

2.1.3. Jenis Pajak

Pajak dapat dibedakan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya. Jenis pajak terdiri dari :

1. Jenis pajak menurut golongannya, terdiri dari :

a. Pajak langsung

Merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, dan harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

b. Pajak tidak langsung

Merupakan pajak yang pembebanannya dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Jenis pajak menurut sifatnya

a. Pajak Subjektif

Merupakan pajak yang didasarkan atas keadaan Subjeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat Objektifnya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak).

b. Pajak Objektif

Merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan Wajib Pajak.

3. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya

a. Pajak pusat (negara)

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

b. Pajak daerah

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Pajak daerah dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Propinsi.
- b. Pajak Kabupaten / Kota.

(Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2005, 3-5)

2.1.4. Subjek Pajak

Pengertian Subjek Pajak, Muda Markus dan Lahu Hendri Yujana (2004, 19) adalah "pihak yang menjadi sasaran atau yang dimaksud oleh Undang-undang untuk membayar pajak atau memikul beban pajak".

Subjek Pajak terdiri dari :

- 1.a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

2. Badan

Pengertian badan, Muhammad Rusjdi (2004, 02-1) adalah “Sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha”.

3. Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah :

Bentuk Usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia (Muhammad Rusjdi, 2004, 02-1-02-3).

Dan untuk membedakan pemenuhan kewajiban perpajakan (tata cara dan prosedur perpajakan), maka Subjek Pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Luar Negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

(Setu Setyawan dan Eny Suprapti, 2006, 73-74)

Perbedaan yang terpenting antara Wajib Pajak dalam negeri dengan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain sebagai berikut :

1. Wajib Pajak dalam negeri, dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Sedangkan, Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

2. **Wajib Pajak dalam negeri, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak pada dasarnya berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan.**
3. **Wajib Pajak dalam negeri, wajib menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebagai sarana untuk menetapkan pajak terutang dalam suatu tahun pajak. Sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT.**
4. **Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melahi BUT di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya disamakan dengan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam peraturan Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturannya.**

(Setu Setyawan dan Eny Suprpti, 2006,74)

Dan yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan terdiri dari:

1. **Badan perwakilan negara asing.**
2. **Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.**

3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

(Muhammad Rusjdi, 2004, 03-1)

2.1.5. Objek Pajak

Objek Pajak, Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2005, 23) dapat diartikan “sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang”.

Dan pengertian Objek Pajak, Muda Markus dan Lahu Hendri Yujana (2004, 108) adalah “suatu perbuatan atau keadaan atau peristiwa yang menjadi dasar Subjek Pajak dikenai pajak”.

Jadi, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Objek Pajak merupakan dasar dari pengenaan pajak yang diakibatkan oleh suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar pajak. Misalnya, Wajib Pajak badan memperoleh penghasilan dari penjualan, maka, penghasilan yang

diperoleh oleh Wajib Pajak tersebut merupakan Objek Pajak atas penghasilan.

2.1.6. Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Sistem dan prosedur perhitungan dan pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilakukan atau dilaksanakan oleh negara, rakyat dan lembaga yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku di suatu negara, menurut Setu Setyawan dan Eny Suprpti, (2006, 8-9) ada tiga sistem pemungutan pajak yang terdiri dari :

1. *Official Assessment System* (Sistem Perhitungan Oleh Negara)

Sistem ini memberikan wewenang kepada negara (pemungut pajak) untuk melakukan perhitungan besarnya pajak yang terutang oleh rakyat. Dalam sistem ini rakyat bersifat pasif dan besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat menunggu Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh negara.

2. *Self Assessment System* (Sistem Perhitungan Pajak Oleh Rakyat)

Dalam sistem ini Wajib Pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang atau yang harus dibayar, artinya rakyat dituntut aktif memahami dan mengerti sistem pelaksanaan Undang-undang perpajakan. Dan negara bertindak hanya sebagai pengawas atas pelaksanaan Undang-undang Pajak.

3. *Whit Holding System* (Sistem Perhitungan Pajak Oleh Lembaga Yang Ditunjuk Oleh Negara)

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga (lembaga pemungut pajak) untuk menghitung, menetapkan, dan memungut besarnya pajak dari rakyat. Pemerintah menyiapkan Undang-undang perpajakannya dan rakyat bertindak pasif menunggu hasil perhitungan besarnya pajak yang akan dibayar.

2.2. Akuntansi

2.2.1. Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut *A Statement Of Basic Accounting Theory (ASOBAT)* adalah :

Proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil keputusan oleh para pemakainya (Ketut Sunarta, 2003, 1).

Dan pengertian Akuntansi adalah :

Proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi sehingga memungkinkan adanya pertimbangan dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi oleh para pengguna informasi tersebut (Ahmed Riahi Belkaoui, 2006, 50).

Dan pengertian akuntansi menurut Firdaus A Dunia (2005, 3) adalah "Suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai aktivitas bisnis dari suatu kesatuan ekonomi yang berguna bagi pemakai".

Jadi, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan alat untuk memperoleh suatu informasi yang dibutuhkan oleh para pemakai untuk pengambilan keputusan ekonomi.

2.2.2. Konsep dan Prinsip Akuntansi

Konsep dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam praktek akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Kesatuan usaha (*Business Entity*)

Merupakan konsep yang paling mendasar dalam akuntansi, entitas akuntan merupakan organisasi atau bagian dari organisasi yang berdiri sendiri sebagai unit ekonomi untuk membedakan dengan entitas lainnya.

2. Kelangsungan usaha (*Going Concern*)

Bahwa perusahaan akan berjalan terus hingga waktu yang tidak dapat ditentukan.

3. Objektivitas (*Objectivity*)

Konsep ini menghendaki bahwa pencatatan data keuangan dan pelaporannya harus berdasarkan pada bukti yang objektif.

4. Satuan Nilai Uang (*Monetary Unit*)

Menganggap bahwa uang merupakan alat pengukur dari aktivitas ekonomi dan menyediakan suatu dasar untuk pengukuran dan analisis akuntansi.

5. **Periode Akuntansi (*Accounting Period*)**

Merupakan cara yang paling akurat untuk mengukur hasil dari aktivitas perusahaan.

6. **Pengakuan Pendapatan dan Beban (*Matching*)**

Konsep ini menyatakan bahwa beban yang diakui pada suatu periode akuntansi harus merupakan beban yang terjadi untuk memperoleh pendapatan pada periode akuntansi yang sama, akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua beban yang berhubungan langsung dengan pendapatan, misalnya beban pokok penjualan dapat dibebankan langsung pada saat terjadi penjualan, tetapi biaya periode seperti beban umum dan administrasi dari beban penjualan dibebankan berdasarkan waktu manfaatnya.

7. **Pengungkapan yang memadai (*Adequate disclosures*)**

Laporan utama perusahaan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan-laporan tersebut digunakan oleh pemakai untuk pengambilan keputusan ekonomi sehingga informasi yang diperoleh harus cukup.

8. **Konsistensi (*Consistency*)**

Prinsip-prinsip yang digunakan oleh perusahaan harus diterapkan secara konsisten dari periode ke periode.

9. **Materialitas (*Materiality*)**

Materialitas merupakan batas di mana penerapan suatu prinsip akuntansi harus dipatuhi.

10. Konservatif (*Conservatism*)

Konsep yang menggambarkan bahwa dalam akuntansi terdapat kecenderungan akuntan menjadi konservatif dalam memilih prinsip yang berlaku umum.

(Firdaus A Dunia, 2005, 178-182)

2.3. Pendapatan dan Biaya Menurut Akuntansi dan Pajak

2.3.1. Pengertian Pendapatan Menurut Akuntansi dan Pajak

Pengertian Pendapatan menurut akuntansi

Menurut SFAC No. 3 menyatakan bahwa pendapatan adalah :

Bertambahnya aktiva atau berkurangnya kewajiban atau kombinasi antara keduanya yang berasal dari pengiriman atau produksi atas barang, penyerahan jasa atau aktivitas utama perusahaan lainnya dan tidak termasuk aliran masuk yang bersumber dari bukan aktivitas utama perusahaan (Ketut Sunarta, 2003, 32).

Menurut KDPPLK (1999) mengemukakan bahwa pendapatan merupakan komponen dari penghasilan Soemarso (2005, 230) mendefinisikan penghasilan merupakan "kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal".

Berdasarkan pengertian pendapatan menurut akuntansi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan peningkatan manfaat ekonomi dengan bertambahnya aktiva atau berkurangnya kewajiban yang dapat meningkatkan manfaat ekonomi yang

bersumber dari aktivitas utama perusahaan dan bukan dari aktivitas utama perusahaan.

Pengertian pendapatan menurut pajak.

Pengertian penghasilan menurut pajak adalah :

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Muda Markus dan Lalu Hendri Yujana, 2004, 110).

Jadi, menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh dari Indonesia maupun luar Indonesia bagi Wajib Pajak akan dikenakan pajak.

2.3.2. Pengertian Biaya menurut Akuntansi dan Pajak

Pengertian biaya menurut akuntansi

Menurut IAI, pengertian biaya adalah :

Biaya yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan di dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam suatu periode, atau yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomis untuk masa berikutnya (Muqodim, 2005, 143).

Dan menurut APB Statement No. 4 mendefinisikan biaya sebagai berikut :

Suatu jumlah tertentu yang diukur dalam bentuk uang dari kas yang dibelanjakan atau barang lain yang diserahkan, modal saham yang dikeluarkan, jasa yang diberikan, atau utang yang dibebankan sebagai imbalan dari barang dan jasa yang diberikan, atau utang yang dibebankan sebagai imbalan dari barang dan jasa yang diterima atau yang akan diterima (Sofyan Syafri Harahap, 2001, 78).

Jadi, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan dalam rangka untuk memperoleh pendapatan dan memberikan manfaat untuk masa yang akan datang.

Pengertian biaya menurut pajak

Pengertian biaya menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2004, 30) adalah "Biaya yang dapat dijadikan acuan untuk menghitung jumlah Penghasilan Kena Pajak".

Dan pengertian biaya adalah "Biaya yang dapat dikurangkan sebagai biaya meliputi pengeluaran-pengeluaran yang ada hubungan langsung untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak".

Jadi, berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan biaya merupakan sejumlah pengeluaran yang berhubungan langsung untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang menjadi Objek Pajak dan biaya tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Dan biaya untuk menghitung besarnya penghasilan kena Pajak menurut Undang-undang Pajak Penghasilan terdiri dari :

- Biaya yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan;
- Biaya yang tidak boleh mengurangi penghasilan.

2.4. Laporan Keuangan

2.4.1. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan berisi informasi tentang prestasi perusahaan dan dapat memberikan petunjuk untuk pengambilan keputusan. Menurut SAK laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak seperti kreditor, investor, karyawan, pelanggan, dan lain sebagainya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya masing-masing.

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, dan laporan keuangan tersebut meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (PSAK No. 1).

Adapun pengertian laporan keuangan menurut PAI adalah

Daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu tanggal tertentu, perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah, hasil, biaya, dan laba rugi perusahaan, pada periode tertentu, serta laporan sumber dari penggunaan dana (Sofyan Syafri Harahap, Jakarta, 2001).

Jadi, berdasarkan pengertian laporan keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu proses pencatatan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan.

Dan tujuan dari laporan keuangan menurut APB Statement No. 4 dinyatakan sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
- b. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
- c. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- d. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan.
- e. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan.

Dan tujuan laporan keuangan menurut Muhammad Zain (2005, 53) adalah "Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, yang bermanfaat bagi pemakai untuk pengambilan keputusan".

Adapun tujuan laporan keuangan menurut pajak, Djoko Muljono (2006, 120) adalah "Untuk menentukan jumlah Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak yang dipakai sebagai dasar penetapan beban pajak bagi Wajib Pajak".

Jadi berdasarkan tujuan laporan keuangan antara akuntansi dan pajak terdapat perbedaan, di mana tujuan laporan keuangan menurut akuntansi digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomis, sedangkan menurut pajak untuk menentukan jumlah Penghasilan Kena Pajak.

Tabel 1

Perbedaan laporan keuangan menurut akuntansi dan pajak

Keterangan	Laporan Keuangan Komersial	Laporan Keuangan Fiskal
Dasar penyusutan	Standard Akuntansi Keuangan	Standard Akuntansi Keuangan yang disesuaikan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan
Konsep	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Akrual • Mempertemukan beban dan pendapatan yang paling tepat • Konservatif • Materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar atau tidak wajarnya dalam penilaian Laporan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Akrual Stelsel • Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak • Konservatif tidak digunakan • Materialitas digunakan oleh auditor
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Menghitung laba bersih • Mengukur kinerja • Mengukur keadaan posisi keuangan • Mengukur keadaan kekayaan • Laporrannya untuk pihak ketiga dan manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghitung besarnya pajak terutang • Laporrannya untuk pihak fiskus

2.4.2. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Istilah sifat di sini, diidentikan dengan karakteristik informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan. Sifat dan Keterbatasan laporan keuangan menurut PAI sebagai berikut :

- a. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atau kejadian yang telah lalu.
- b. Laporan keuangan bersifat umum, yang bukan di maksud untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu.
- c. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan.
- d. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material.
- e. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian.
- f. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis peristiwa transaksi dari pada bentuk hukumnya.
- g. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis.
- h. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang digunakan.
- i. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

2.5. Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Biaya Menurut Akuntansi dan Pajak

2.5.1. Perbedaan Saat Pengakuan Pendapatan dan Biaya

Sesuai dengan prinsip akuntansi, saat pengakuan pendapatan dan biaya dikenal dengan prinsip realisasi.

Pengertian realisasi menurut akuntansi adalah

Perubahan dalam asset atau kewajiban yang telah dianggap terjadi dan objektif sebagai jaminan penyelesaian transaksi tertentu, saat penyelesaian terletak pada kejadian transaksi pertukaran yang dilakukan diantara pihak-pihak yang independen atau dilakukan secara praktek dagang yang sudah diatur berdasarkan surat perjanjian yang dianggap sudah pasti (Harahap Sofyan Syafri, 2005, 80).

Adapun pengertian realisasi menurut pajak adalah "Perubahan atau kewajiban atas aktiva atau pasiva baik yang bisa maupun tidak bisa diukur dengan uang".

Jadi, realisasi menurut akuntansi diakui pada saat terjadinya pertukaran barang atau jasa, sedangkan konsep realisasi menurut Undang-undang Pajak Penghasilan mengacu pada arti dari pajak itu sendiri sebagai Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari Wajib Pajak dan realisasi penghasilan pada saat terjadi transaksi eksternal.

Adapun saat pengakuan pendapatan menurut akuntansi adalah :

- a. Pendapatan dilaporkan selama proses produksi.
- b. Pendapatan dilaporkan pada saat penjualan.
- c. Pendapatan dilaporkan setelah penjualan.

(Ketut Sunarta, 2003, 33-34)

Dan saat pengakuan biaya dapat dilakukan pada saat :

- a. Pada saat bersamaan dengan barang atau jasa, sesudah penggunaan barang atau jasa dan dalam hal tertentu pada saat sebelum penggunaan barang dan jasa.
- b. Dapat ditentukan oleh pendekatan yang dipakai terhadap pendapatan.
- c. Biaya dilaporkan sedekat mungkin dengan saat pengeluaran kas, jika sudah layak.

(Ketut Sunarta, 2003, 25)

Dan ada dua pendekatan untuk mengakui pendapatan dan biaya yang terdiri dari :

1. Stelsel atau Basis Kas

Adalah sistem pencatatan penghasilan dan biaya yang dilakukan pada saat uang tunai secara nyata telah diterima atau dibayarkan tanpa memperhatikan kapan penghasilan atau biaya tersebut terjadi.

2. Stelsel atau Basis Akrua

Adalah suatu sistem pencatatan penghasilan dan biaya yang dilakukan pada saat penghasilan atau biaya itu terjadi, tanpa memperhatikan kapan uang tunainya diterima.

(Muda Markus dan Lahu Hendri Yujana, 2004, 127-128)

Adapun pengertian stelsel kas dan stelsel akrual menurut pajak adalah :

1. Stelsel atau Basis Kas adalah Penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan bila benar-benar telah diterima tunai dalam satu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya bila benar-benar telah dibayarkan tunai dalam suatu periode tertentu.
2. Stelsel atau Basis akrual adalah Penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang.

Jadi dalam pengertian stelsel atau basis kas dan akrual menurut akuntansi dan pajak mempunyai pengertian yang berbeda. Dimana, stelsel kas menurut akuntansi, penghasilan di akui pada waktu uang secara nyata telah diterima dan biaya diakui pada waktu dibayarkan tanpa memperhatikan kapan penghasilan atau biaya tersebut terjadi. Sedangkan stelsel kas menurut pajak penghasilan diakui pada waktu uang diterima dan biaya diakui pada waktu dibayarkan pada suatu periode tertentu. Dan basis akrual menurut akuntansi, penghasilan atau biaya diakui pada saat penghasilan dan biaya tersebut terjadi tanpa memperhatikan kapan uangnya diterima, sedangkan basis akrual menurut pajak, penghasilan diakui pada waktu diterima dan biaya diakui pada waktu terutang.

2.5.2. Perbedaan Konsep Pengakuan Pendapatan dan Biaya

Menurut akuntansi semua penghasilan yang diperoleh, yang dapat menambah aliran masuk kas maka diakui sebagai penghasilan dan biaya yang dapat mengurangi aliran masuk kas diakui sebagai biaya, sedangkan penghasilan dan biaya menurut pajak terdiri dari :

Jenis-jenis pendapatan/penghasilan dalam pajak sesuai dengan pasal 4 ayat (1) terdiri dari :

1. Penghasilan yang menjadi objek pajak

Penghasilan yang menjadi Objek Pajak terdiri dari :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha atau laba neto usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal .
 - Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

(Muda Markus dan Lalu Hendri Yujana, 2004, 156-179)

2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak

Undang-undang Pajak Penghasilan memberikan pengecualian sebagai Objek Pajak atau tidak dikenai Pajak Penghasilan, walaupun menurut definisi Undang-undang Pajak Penghasilan untuk suatu penerimaan atau penambahan kemampuan ekonomis merupakan penghasilan. Pengecualian beberapa jenis penghasilan sebagai Objek Pajak ini bertujuan :

- Untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak tertentu tetapi tetap mengenakan Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut.
- Untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak tertentu demi kemajuan sosial, ekonomi masyarakat tertentu.

(Muda Markus dan Lahu Hendri Yujana, 2004, 185)

Berikut ini adalah jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak sesuai dengan pasal 4 ayat (3) terdiri dari :

- a.1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, dan badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan kedudukan di Indonesia.
- g. Iuran yang diterima atau yang diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal Yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
- Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

(Muda Markus dan Lahu Hendri Yujana, 2004,185-212)

3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara Final

Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara Final sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan terdiri dari :

- a. Transaksi penjualan efek di Bursa Efek, penjualan saham pendiri 0.6% X nilai transaksi dan penjualan saham biasa 0.1% X nilai transaksi.
- b. Hadiah undian, 20% X jumlah bruto
- c. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat BI, sebesar 20% X nilai penghasilan bruto.
- d. Penghasilan hak atas tanah dan bangunan oleh Wajib Pajak real estate, 2% X nilai penjualan real estate dan 5% X nilai penjualan untuk yang lainnya.
- e. Penghasilan dan sewa atas tanah atau bangunan, orang pribadi 10% X nilai sewa, dan badan 6% X nilai sewa.
- f. Penghasilan pelayaran dalam negeri 1.2% X peredaran bruto.
- g. Pelayaran atau penerbangan luar negeri sebesar 2.64% dari peredaran.

- h. Penghasilan jasa konstruksi sebesar 2% X nilai jasa pelaksana konstruksi dan 4 % X nilai jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi.

(Erly Suandy, 2006, 126)

Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan diatur dalam PP No. 140 Tahun 2000, Menurut PP No. 140 Tahun 2000, atas penghasilan Wajib Pajak badan yang bergerak di bidang :

- a. Jasa pelaksana konstruksi.
- b. Jasa perencanaan konstruksi.
- c. Jasa pengawasan konstruksi.
- d. Jasa konsultan (selain konsultan hukum dan konsultan pajak).

Yang memenuhi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang serta mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1000.000.000 dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final.

Dan biaya menurut Pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Biaya Yang Boleh Mengurangi Penghasilan (*Deductible Cost*)

Biaya yang boleh mengurangi penghasilan terdiri dari :

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.

- b. Biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
 - Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dengan debitur yang bersangkutan.
 - Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(Setu Setyawan dan Eny Suprapti, 2006, 87-88)

2. Biaya Yang Tidak Boleh Mengurangi Penghasilan (*Non Deductible Cost*)

Biaya yang tidak boleh mengurangi penghasilan yaitu :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi, untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, Orang Pribadi atau perorangan, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta pengganti atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, warisan dan zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh

Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

- h. Pembayaran Pajak Penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota Persekutuan, Firma, atau Perseroan Terbatas yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(Setu Setyawan dan Eny Suprapti, 88-89)

2.5.3. Beda Tetap (*Permanen Differences*)

Beda Tetap, Meliala Tulis S (2006,45) adalah “Perbedaan pengakuan suatu penghasilan dan biaya berdasarkan ketentuan Undang-undang Perpajakan dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang sifatnya tetap”.

Perbedaan tetap penghasilan, Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2004, 15) terjadi karena :

- a. Penerimaan menurut SAK merupakan penghasilan tetapi menurut Undang-undang Pajak Penghasilan bukan penghasilan.
- b. Penerimaan yang menurut SAK bukan penghasilan tetapi menurut Undang-undang Pajak Penghasilan merupakan penghasilan.
- c. Penghasilan yang dikenakan pemungutan pajak secara Final.

Beda Tetap biaya menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2004, 15) adalah “pengehuan menurut SAK merupakan beban tetapi menurut Undang-undang Pajak Penghasilan tidak boleh mengurangi penghasilan bruto”.

Beda Tetap biaya, Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2004, 15-17) terdiri dari :

a. **Beda Tetap Murni** terdiri dari :

- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.
- Biaya untuk mendapat, menagih, memelihara penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Secara Final.
- Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
- Bantuan atau sumbangan.
- Sanksi administrasi perpajakan.
- Kerugian usaha di luar negeri.
- Kerugian karena penjualan atau pengalihan aktiva atau hak yang dimiliki yang tidak dipergunakan dalam kegiatan usaha dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

b. Beda Tetap yang disebabkan tidak dipenuhinya syarat-syarat khusus, yang terdiri dari :

- **Biaya perjalanan.**

Biaya perjalanan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya perjalanan pegawai perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah. Misalnya : surat tugas, kwitansi, tiket, dan lain-lain.

- **Biaya promosi.**

Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya promosi yang didukung bukti pemasangan atau pembuatan iklan, pembuatan barang-barang promosi harus dibebankan dengan sumbangan.

- **Biaya Entertainment**

Biaya entertainment (biaya jamuan tamu) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya entertainment yang benar dikeluarkan (formal) ada hubungannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dan dibuat daftar nominatifnya yang dilampirkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

- **Biaya penelitian dan pengembangan.**

Dikurangkan dari penghasilan bruto adalah hanya Biaya penelitian dan pengembangan yang dapat dilakukan di Indonesia.

- **Kerugian piutang biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.**

c. Beda Tetap yang disebabkan praktek-praktek akuntansi yang tidak sehat, yang terdiri dari :

- Keperluan pribadi pemilik atau pemegang saham dan keluarganya yang dibayar perusahaan dan dibukukan sebagai beban usaha.
- Keperluan pribadi pegawai perusahaan yang dibayar perusahaan dan dibukukan sebagai beban usaha.

2.5.4. Beda Sementara (*Temporer Differences*)

Beda Waktu, Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2004, 17) adalah "Pembebanan biaya tiap tahun atau tahun buku karena perbedaan metode yang digunakan atau perbedaan penilaian persediaan yang digunakan, tetapi secara keseluruhan jumlah yang dibebankan sebagai biaya adalah sama".

Beda waktu ini, merupakan perbedaan pembebanan biaya tiap tahun pajak, tahun buku karena perbedaan metode yang digunakan tetapi secara keseluruhan jumlah yang dibebankan sebagai biaya adalah sama, dan syaratnya harus taat azas.

Perbedaan tersebut dapat dilihat pada perbedaan metode penyusutan, karena untuk menghitung penyusutan harus berdasarkan masa manfaat dan tarif penyusutan. Dan terdapat perbedaan tarif penyusutan antara Metode Penyusutan Garis Lurus dan Saldo Menurun.

Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Perbedaan Metode Penyusutan Saldo Menurun dan Garis Lurus

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Thn	25 %	50 %
Kelompok 2	8 Thn	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 Thn	6,25%	12,5 %
Kelompok 4	20 Thn	5 %	10 %
Bangunan			
Permanen	20 Thn	5 %	-
Tidak Permanen	10 Thn	10 %	-

2.6. Penghasilan Kena Pajak

Pengertian Penghasilan Kena Pajak, Harnanto (2003, 111) adalah “Laba atau rugi selama satu periode akuntansi yang di hitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitung Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak berjalan”.

Adapun Penghasilan Kena Pajak, Djoko Muljono (2006, 142) adalah “Selisih yang di dapat dari penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak”.

Jadi, berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan Penghasilan Kena Pajak merupakan laba atau rugi yang diperoleh dari penghasilan yang merupakan Objek Pajak dikurangi dengan pengurang penghasilan yang menjadi Objek Pajak.

Dan penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto dikurang biaya atau pengurang penghasilan bruto .

Unsur-unsur Penghasilan Kena Pajak terdiri dari :

a. Penghasilan bruto

Menurut Hamanto (2003, 75) adalah “Penerimaan atau aliran masuk sumber ekonomi menurut Undang-undang Pajak Penghasilan termasuk atau tidak termasuk dalam kategori perusahaan”

b. Biaya atau pengurang penghasilan bruto

Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2004, 30) adalah “Pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan langsung untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan”.

Setelah diketahui besarnya Penghasilan Kena Pajak, maka dapat diketahui besarnya pajak yang harus dibayar dengan cara Penghasilan Kena Pajak tersebut akan dikalikan dengan Tarif Pajak Progresif yaitu sebesar :

10% X (Rp 0 sampai Rp 50.000.000,-)

15% X (Rp 50.000.000,- sampai Rp 100.000.000,-)

30% X di atas Rp 100.000.000,-

2.7. Tinjauan Terhadap Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Biaya Menurut Akuntansi dan Pajak Serta Pengaruhnya Terhadap Besarnya Penghasilan Kena Pajak

Pajak merupakan iuran kepada kas negara, yang dapat dipaksakan dan terutang menurut Undang-undang. Dengan tidak mendapatkan prestasi secara langsung dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu dalam memenuhi kewajiban pajaknya setiap Wajib Pajak harus membuat laporan keuangan yang disusun berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan. Dan laporan keuangan yang utama dalam penentuan besarnya pembayaran pajak adalah laporan laba rugi. Karena laporan laba rugi tersebut digunakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penentuan pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak kepada negara.

Perbedaan laporan keuangan antara akuntansi dan pajak disebabkan karena adanya perbedaan tujuan antara laporan keuangan menurut akuntansi dan pajak. Dimana tujuan laporan keuangan menurut akuntansi adalah untuk memperoleh informasi perusahaan yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomis, sedangkan tujuan laporan keuangan menurut pajak adalah untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Di dalam penyusunan laporan keuangan menurut akuntansi dan pajak terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak, sehingga pada saat penyusunan laporan keuangan (laporan laba rugi), perusahaan harus melakukan Koreksi Fiskal atas laba rugi komersial.

Dan pengertian Koreksi Fiskal, Muda Markus dan Lalu Hendri Yujana (2004, 782) adalah “Usaha mencocokkan perbedaan penghasilan neto yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan perbedaan penghasilan neto yang terdapat dalam laporan keuangan Fiskal”.

Koreksi Fiskal terdiri dari :

1. Koreksi Positif

Menurut Muda Markus dan Lalu Hendri Yujana (2004, 783) adalah “Koreksi atas laporan keuangan komersial agar sesuai dengan prinsip Undang-undang Pajak Penghasilan, sehingga menyebabkan jumlah Penghasilan Kena Pajak membesar”

Menurut Djoko Muljono, (2006, 146) ada beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi positif, yaitu :

- a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
 - b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.
 - c. Biaya yang diakui lebih kecil.
 - d. Biaya yang di dapat dari penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.
 - e. Biaya yang di dapat dari penghasilan yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final.
- #### 2. Koreksi Negatif

Menurut Muda Markus dan Lalu Hendri Yujana (2004, 783) adalah “koreksi atas laporan keuangan komersial agar sesuai dengan prinsip Undang-undang Pajak Penghasilan, sehingga menyebabkan jumlah Penghasilan Kena Pajak mengecil”

Menurut Djoko Muljono (2006, 155) Koreksi negatif diakibatkan oleh :

- a. Biaya yang diakui lebih besar.
- b. Penghasilan yang di dapat dari penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.
- c. Penghasilan yang di dapat dari penghasilan yang sudah dikenakan pajak secara Final.

Setelah dilakukan Koreksi Fiskal atas laporan laba rugi komersial, yang disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak, maka perusahaan dapat menentukan besarnya pembayaran pajak ke kas negara yang disebut dengan laporan keuangan Fiskal, yang selanjutnya laporan keuangan Fiskal tersebut dilaporkan kepada fiskus yang digunakan sebagai alat pemenuhan kewajiban Wajib Pajak untuk membayar pajak ke kas negara.

Dan Penghasilan Kena Pajak merupakan penentuan laba atau rugi selama periode akuntansi yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan sebagai dasar untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang dalam tahun pajak.

Dan dari uraian di atas, maka penulis akan melakukan peninjauan terhadap perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak yang berpengaruh terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Variabel yang diteliti penulis meliputi tinjauan terhadap perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak serta pengaruhnya terhadap besarnya penghasilan kena pajak pada PT Tritunggal. Untuk mendapatkan data dan informasi yang memadai, maka penulis melakukan penelitian pada PT Tritunggal.

PT Tritunggal merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa khususnya jasa pemetaan dan pengukuran. Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 pasal (1) perusahaan yang memperoleh penghasilan dari jasa dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian terhadap perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak serta pengaruhnya terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Elemen-elemen desain penelitian terdiri dari :

1. Jenis, Metode, dan Teknik Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *deskriptif eksploratif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya berdasarkan hipotesis yang ada.

a. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus. Yang pada umumnya, merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena tentang perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak serta pengaruhnya terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak.

b. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena penelitian yang dilakukan tidak berhubungan dengan alat analisis statistik.

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah *Organization* yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari Divisi Organisasi/perusahaan pada PT Tritunggal.

3.2.2. Operasional Variabel

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel

Variabel / sub variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Biaya Menurut Akuntansi dan Pajak Sub variabel : <ul style="list-style-type: none"> • Menurut akuntansi Pendapatan Beban <ul style="list-style-type: none"> • Menurut pajak Penghasilan	Pendapatan usaha Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan Penghasilan yang menjadi Objek Pajak Penghasilan Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final Penghasilan yang Bukan Objek Pajak Penghasilan	Jumlah pendapatan usaha Jumlah beban usaha Jumlah penghasilan yang menjadi Objek Pajak Penghasilan Jumlah penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan Jumlah penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan secara Final Jumlah penghasilan yang Bukan Objek Pajak Penghasilan	Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio

3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan penarikan sampel, karena metode yang digunakan adalah metode studi kasus, penulis hanya melakukan pengolahan data dan penulis hanya menggunakan data laporan laba rugi untuk tahun 2005.

3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan informasi sebagai materi pendukung Dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Riset Lapangan

Penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian yaitu pada PT Tritunggal dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan yang berhubungan dengan yang penulis teliti, adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait yang memberikan data dan keterangan akurat yang dibutuhkan selama penelitian.

b. Daftar Pertanyaan (*Kuesioner*)

Pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang berhubungan dengan perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak yang berpengaruh

terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak pada perusahaan, untuk melengkapi data yang dibutuhkan oleh penulis.

c. Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti yaitu tentang pelaporan laba rugi secara komersial dan fiskal yang di dalamnya terdapat perbedaan antara akuntansi dengan pajak dan kemudian hasilnya akan diuji oleh penulis.

2. Riset Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis bahas sehingga mempunyai landasan teoritis.

3.2.5. Metode Analisis

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan makalah ini, maka penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif (*non statistik*) yaitu metode yang menggambarkan objek penelitian yang sebenarnya dengan mengumpulkan data yang relevan yang tersedia, kemudian disusun, dipelajari dan dianalisis lebih lanjut. Dan penelitian ini dilakukan tidak dengan menggunakan alat statistik, namun menggunakan kerangka teori sebagai alat analisisnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT Tritunggal didirikan pada tahun 1955 dengan nama Biro Pengukuran dan Pemetaan Tritunggal (BPP Tritunggal) yang kemudian pada tahun 1974 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Tritunggal Konsultan dan disahkan melalui akte notaris No. 02 pada tanggal 1 Oktober 1987 yang dicatat pada Wieke Loppies, SH. di Bandung. Dan telah mengalami banyak perubahan hingga kini menjadi PT Tritunggal yang berkantor pusat di Jl. Supratman No. 3 Bandung, Jawa Barat.

PT Tritunggal mempunyai cabang di Jakarta yang disebut *Land and Marine Consultan* yang didirikan pada bulan September 1996 yang pada mulanya bernama *Divisi Survey Land Marine*, kemudian disahkan melalui akte notaris No. 09 pada tanggal 30 November 1999 yang dicatat pada notaris KGS Zainal Arifin, SH. di Jakarta.

Land and Marine Consultan beralamat di jalan Hang Jebat II No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dibawah pimpinan Bapak M. Madi Supandi merupakan cabang yang independen yang mempunyai wewenang sendiri di dalam mengelola rumah tangga perusahaan baik dalam operasional maupun keuangan terkecuali yang masih terkait

dalam hal legalitas perusahaan yang menyangkut laporan keuangan (Laporan Keuangan Neraca dan Laba Rugi) dan Perpajakan.

PT Tritunggal merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa khususnya jasa pemetaan dan pengukuran yang meliputi : Jasa Konsultan Pemetaan, Pemetaan Geodesi, Pemetaan *Topografi* (Pertanahan), Jasa Pelayanan Pemetaan Untuk Konstruksi, Jasa Pemetaan Untuk Desain Rekayasa dan Pemetaan *Hidrografi* (Kelautan).

Layanan Jasa PT Tritunggal lebih banyak diutamakan pada lingkungan swasta terutama pada perminyakan dan gas bumi serta pertambangan umum lainnya. Layanan jasa tersebut juga dibutuhkan oleh sektor pertanian dan pengairan, perumahan, perkebunan, dan lain sebagainya. Serta PT Tritunggal ini didukung oleh tenaga-tenaga kerja yang mempunyai disiplin ilmu diberbagai bidang, terutama di bidang *Geodesi*, *Planologi*, Komputer, Ekonomi, Akuntansi, *Public Relationship*, dan sebagainya.

4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan dan Uraian Tugas

Adapun Struktur Organisasi PT Tritunggal ini terdiri dari:

1. Komisaris

Tugas atau kewajiban Komisaris adalah sebagai berikut :

- Mengawasi kebijakan Direktur dalam menjalankan tugas perseroan dan menerima laporan perkembangan dan jalannya perusahaan serta memberi nasehat.

- Berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direktur.
- Setiap waktu berhak memberhentikan Direktur untuk sementara waktu apabila Direktur tersebut bertindak bertentangan dengan tujuan perusahaan.

2. Direktur.

Tugas atau kewajiban Direktur terdiri dari :

- Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- Mengawasi jalannya perusahaan agar sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.
- Mengevaluasi hasil kerja bawahannya.
- Merencanakan dan menyusun anggaran perusahaan.
- Bertanggung jawab dalam tindakan hukum baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan.

3. Divisi Operasional dan Tehnik.

Tugas dan tanggung jawab Divisi Operasional dan tehnik bertanggung jawab dalam bidang pengawasan mutu dan peningkatan keahlian dalam setiap kegiatan tehnik pelaksanaan survei dan pemetaan dan kegiatan tehnik sipil lainnya, serta terhadap kinerja perusahaan, pengawasan mutu, pembinaan

Sumber Daya Manusia, pengawasan kebijakan perusahaan dan pengawasan keselamatan kerja bagi seluruh karyawannya.

Divisi Operasional dan Tehnik membawahi :

- a. Bagian Pemetaan Darat (*Topography Survey*).
- b. Bagian Pemetaan Laut (*Hydrography Survey*).
- c. Bagian Pengembangan Informasi Tehnologi (IT).
- d. Bagian Pengolahan Data (*Data Processing / EDP*).
- e. Bagian Inventarisasi (*Inventory*).

4. Divisi Pemasaran

Divisi Pemasaran bertugas atau bertanggung jawab dalam bidang promosi perusahaan, pengembangan dan perluasan bisnis, membina hubungan baik dengan para pemberi kerja, memperoleh informasi dan mendapatkan proyek serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan strategi pemasaran dan kegiatan pemasaran.

Divisi Pemasaran membawahi :

- a. Bagian Hubungan Klien (*Client Relationship*).
- b. Bagian Pengembangan Bisnis (*Business Development*).

5. Divisi Administrasi dan Keuangan.

Divisi Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab dalam bidang pembukuan dan pelaporan keuangan perusahaan, pencatatan penerimaan dan pengeluaran, melaksanakan penagihan, pembayaran gaji dan pembayaran lainnya, dan bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi dan Keuangan.

Divisi Administrasi dan Keuangan membawahi :

- a. Bagian Administrasi dan Personalia.
- b. Bagian Keuangan dan Pembukuan.
- c. Bagian Perpajakan dan Pengawas Biaya Proyek.

4.1.3. Bidang Usaha dan Kegiatan Perusahaan

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bidang usaha dan kegiatan perusahaan dapat diuraikan lebih detail lagi sebagai berikut :

Kegiatan Pemetaan Darat (*Topografi*) biasanya dilakukan di darat atau tepi pantai, jasa pemetaan ini biasanya pada kegiatan pemasangan pipa, pemasangan *Sub Bouy Moring* (SBM), Proyek-proyek pengerukan dan konstruksi pembangunan pelabuhan, pengukuran sungai, pembangunan sarana tepi pantai, investigasi lingkungan, reklamasi pantai, kegiatan pertambangan, dan lain sebagainya. Selain kegiatan pemetaan darat (*Topografi*) juga digunakan pada layanan kegiatan pembangunan jalan tol, pembangunan jalan kereta api, pembangunan perumahan, lapangan terbang, irigasi, dan industri lainnya.

Layanan jasa pemetaan *Hidrografi* meliputi kegiatan pemetaan dan pengukuran kedalaman laut (*Survey Side Scan Sonar*), pemetaan kandungan bawah dasar laut (*Survey Seismik*), pemetaan kandungan metal di bawah laut (*Survey Magnetometer*), analisa pasang surut air laut, analisa arus, dan analisa gelombang laut. Di samping itu juga, termasuk pengamatan dan analisa yang berhubungan dengan *meteorologi* seperti analisa curah hujan, angin dan cuaca.

Pada kegiatan pertambangan jasa pemetaan biasanya diperlukan untuk melakukan persiapan di dalam pembukaan lahan tambang, konstruksi fasilitas tambang dan pada saat produksi untuk pengukuran dan perhitungan volume tambang.

Pada kegiatan umum lainnya jasa pemetaan diperlukan mulai sejak pembebasan lahan, perhitungan dan pemotongan timbunan dan pembuatan jalan, dan pengawasan pekerjaan seperti pengecoran, pengaspalan, dan pemasangan tiang pancang.

4.2. Bahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian

4.2.1. Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Biaya Menurut Akuntansi dan Pajak pada PT Tritunggal

Pendapatan dan biaya merupakan unsur-unsur yang ada dalam penyajian laporan laba rugi perusahaan. Akan tetapi, dalam penyajian laporan laba rugi antara akuntansi dan pajak berbeda, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak.

4.2.1.1. Pengakuan Besarnya Pendapatan Menurut Akuntansi pada PT Tritunggal

Pengakuan besarnya pendapatan dan biaya menurut akuntansi pada PT Tritunggal dapat di lihat dalam laporan laba rugi berikut ini.

PT TRITUNGGAL
LAPORAN LABA RUGI
31 Desember 2005

Uraian	(Rp)	(Rp)
Pendapatan	8.772.508.000,-	
Harga Pokok Proyek	<u>4.561.204.000,-</u>	
Laba Kotor		4.211.304.000,-
Beban Usaha :		
Biaya gaji	1.524.272.000,-	
Biaya operasional kantor	23.105.000,-	
Biaya jamuan tamu	32.830.000,-	
Biaya alat tulis kantor	56.272.000,-	
Biaya astek	57.015.000,-	
Biaya listrik	58.902.000,-	
Biaya air	8.805.000,-	
Biaya telepon	49.820.000,-	
Biaya kendaraan	46.262.000,-	
Biaya pemeliharaan bangunan	6.030.000,-	
Biaya marketing	48.500.000,-	
Biaya perjalanan dinas	78.300.000,-	
Biaya notaris	32.000.000,-	
Biaya tender	560.500.000,-	
Biaya paket	28.200.000,-	
Biaya penyusutan	129.325.000,-	
Biaya pendidikan & pelatihan	30.200.000,-	
Biaya koran dan majalah	8.200.000,-	
Biaya lain-lain	63.500.000,-	
Jumlah biaya usaha		<u>2.842.038.000,-</u>
Laba usaha		1.369.266.000,-

Dari laporan laba rugi tersebut dapat diketahui pendapatan yang diperoleh PT Tritunggal pada tahun 2005 sebesar Rp 8.772.508.000,-. Pendapatan tersebut berasal dari :

1. Pendapatan Proyek sebesar Rp 8.507.508.000,-
2. Pendapatan Bunga atas bank sebesar Rp 155.000.000,-
3. Pendapatan sewa sebesar Rp 110.000.000,-

Dan Harga Pokok Proyek PT Tritunggal sebesar Rp 4.561.204.000,-. Harga Pokok Proyek tersebut merupakan biaya langsung yang dikeluarkan untuk proyek-proyek yang ditangani selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2005.

Dan beban/biaya yang dikeluarkan oleh PT Tritunggal sebesar Rp 2.842.038.000,-. Biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT Tritunggal seperti biaya gaji, biaya telepon, biaya listrik, biaya notaris, biaya tender, dan lain-lain.

4.2.1.2. Pengakuan Besarnya Pendapatan dan Biaya Menurut Pajak pada PT Tritunggal

Pengakuan besarnya pendapatan dan biaya menurut pajak yang sering disebut laporan keuangan/laporan laba rugi fiskal. Dan laporan laba rugi fiskal pada PT Tritunggal adalah sebagai berikut :

PT TRITUNGAL
LAPORAN LABA RUGI FISKAL
31 Desember 2005

Uraian	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Pajak
		Beda Sementara	Beda Tetap	
Pendapatan	8.772.508.000,-			8.617.508.000,-
Harga Pokok Proyek	<u>4.561.204.000,-</u>		(155.000.000,-)	4.561.204.000,-
Lab a Kotor	4.211.304.000,-			4.056.304.000,-
Biaya Usaha :				-
Biaya Gaji	1.524.272.000,-		420.000.000,-	1.104.272.000,-
Biaya Operasional Kantor	23.105.000,-			23.105.000,-
Biaya Jamuan Tamu	32.830.000,-		32.830.000,-	-
Biaya Alat Tulis Kantor	56.272.000,-			56.272.000,-
Biaya Astek	57.015.000,-			57.015.000,-
Biaya Listrik	58.902.000,-			58.902.000,-
Biaya air	8.805.000,-			8.805.000,-
Biaya Telepon	49.820.000,-			49.820.000,-
Biaya Kendaraan	46.262.000,-		2.500.000,-	43.762.000,-
Biaya Pemeliharaan Bangunan	6.030.000,-			6.030.000,-
Biaya Marketing	48.500.000,-			48.500.000,-
Biaya Perjalanan Dinas	78.300.000,-			63.300.000,-
Biaya Notaris	32.000.000,-			32.000.000,-
Biaya Tender	560.500.000,-			560.500.000,-
Biaya Paket	28.200.000,-			28.200.000,-
Biaya Penyusutan	129.325.000,-			118.043.750,-
Biaya Pendidikan dan pelatihan	30.200.000,-	11.281.250,-		30.200.000,-
Biaya koran dan Majalah	8.200.000,-		8.200.000,-	-
Biaya Lain-lain	63.500.000,-		20.000.000,-	43.500.000,-
Jumlah Biaya Usaha	<u>2.842.038.000,-</u>			<u>2.332.226.750,-</u>
Lab a Usaha	<u>1.369.266.000,-</u>			<u>1.724.077.250,-</u>

Berdasarkan Laporan Laba Rugi di atas, laporan Laba Rugi Fiskal terdiri dari :

1. Pendapatan

Besarnya pendapatan menurut pajak pada PT Tritunggal sebesar Rp 8.617.508.000,-. Dan pendapatan tersebut diperoleh dari kegiatan usaha yaitu penyerahan jasa (pengerjaan proyek) dan pendapatan sewa.

2. Harga Pokok Proyek

Besarnya Harga Pokok Proyek menurut pajak pada PT Tritunggal sebesar Rp 4.561.204.000,-. Dan Harga Pokok Proyek tersebut merupakan biaya langsung yang dikeluarkan oleh PT Tritunggal dalam penyelesaian proyeknya.

3. Biaya

Besarnya biaya menurut pajak sebesar Rp 2.332.226.750,-. Biaya tersebut berasal dari biaya-biaya yang hanya diperkenankan/diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan (*deductible cost*) yang sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan.

4.2.1.4. Koreksi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi pada PT Tritunggal

Pada bagian terdahulu telah penulis perlihatkan dua jenis laporan laba rugi yang berbeda, yang pertama merupakan laporan laba rugi menurut akuntansi yang disusun berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan),

sedangkan yang kedua laporan laba rugi menurut pajak yang disusun berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan.

Dari pernyataan di atas, sebenarnya perusahaan tidak boleh mengeluarkan dua laporan laba rugi yang berbeda, akan tetapi, disini mengandung arti bahwa perusahaan tetap mengeluarkan satu laporan laba rugi berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang akan ditunjukkan kepada pihak manajemen, pemegang saham, dan lain-lain. Yang kemudian dari laporan laba rugi menurut akuntansi tersebut akan dilakukan penyesuaian sedemikian rupa berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku, sehingga menghasilkan laporan laba rugi yang sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan yang akan ditujukan kepada pihak fiskus. Dan terhadap penyesuaian atas laporan laba rugi menurut akuntansi disebut koreksi fiskal.

Koreksi Fiskal dapat disusun setelah dilakukan peninjauan terhadap pos-pos pendapatan dan biaya. Dan hasil dari peninjauan tersebut dapat menghasilkan dua kelompok yang berbeda yaitu perbedaan sementara dan perbedaan tetap. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa perbedaan tetap adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya berdasarkan ketentuan

4.2.1.5. Penjelasan Pos-pos Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Biaya Menurut Akuntansi dan Pajak pada PT Tritunggal

Seperti yang dijelaskan oleh penulis sebelumnya, perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi dan pajak pada PT Tritunggal terdiri dari pos-pos yang akan dijelaskan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan

Menurut Akuntansi

Pada laporan laba rugi PT Tritunggal terdapat pendapatan sebesar Rp 8.772.508.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan proyek yang berasal dari penyerahan jasa, pendapatan bunga atas bank, dan pendapatan sewa. Menurut akuntansi pendapatan-pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang harus diakui oleh PT Tritunggal.

Menurut Pajak

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, pendapatan harus diakui sebagai pendapatan. Pada laporan laba rugi PT Tritunggal, pendapatan menurut pajak sebesar Rp 8.617.508.000,-. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan proyek dan pendapatan sewa.

Koreksi fiskal

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan, penghasilan yang sudah dipungut pajaknya oleh pihak ketiga tidak boleh dihitung lagi dalam pembayaran pajak. Jadi, pendapatan bunga atas bank pada PT Tritunggal sudah dipungut pajaknya oleh bank. Dan PT Tritunggal melakukan koreksi fiskal negatif atas pendapatan bunga sebesar Rp 155.000.000,-.

2. Biaya gaji

Menurut Akuntansi

Pada laporan laba rugi PT Tritunggal biaya gaji sebesar Rp 1.524.272.000,-. Biaya gaji tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT Tritunggal untuk membayar gaji karyawannya. Dan di dalam biaya gaji tersebut terdapat biaya yang dikeluarkan untuk memberikan tunjangan terhadap karyawannya. Dan menurut akuntansi biaya gaji tersebut diakui sebagai pengurang penghasilan.

Menurut Pajak

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan, biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang berkaitan dengan penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima dalam bentuk natura. Dan biaya gaji menurut pajak pada PT Tritunggal sebesar Rp 1.104.272.000,-.

Koreksi Fiskal

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan, apabila tunjangan yang diberikan oleh perusahaan berupa natura atau kenikmatan, maka biaya tersebut tidak boleh diakui sebagai biaya, maka biaya gaji yang dikeluarkan oleh PT Tritunggal harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 420.000.000,- karena biaya tersebut terdiri dari tunjangan beras dan biaya pengobatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

3. Biaya jamuan tamu

Menurut Akuntansi

Pada laporan laba rugi PT Tritunggal terdapat biaya jamuan tamu sebesar Rp 32.830.000,-. Dan menurut akuntansi biaya ini dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan.

Menurut Pajak

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, biaya jamuan tamu dapat menjadi pengurang penghasilan asalkan disertai bukti-bukti yang kuat, akan tetapi menurut data laporan laba rugi PT Tritunggal tidak terdapat biaya jamuan tamu karena tidak disertai dengan bukti yang sah. Oleh karena itu sesuai dengan Undang-

undang Pajak Penghasilan, bahwa biaya tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya pengurang penghasilan.

Koreksi Fiskal

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan, biaya jamuan tamu yang tidak disertai dengan bukti yang sah tidak dapat diakui sebagai biaya. Di dalam biaya jamuan tamu pada PT Tritunggal sebesar Rp 32.830.000,- tidak dapat diakui sebagai biaya/pengurang penghasilan. Oleh karena itu harus dilakukan koreksi fiskal positif.

4. Biaya Kendaraan

Menurut Akuntansi

Pada laporan laba rugi PT Tritunggal terdapat biaya kendaraan sebesar Rp 46.262.000,-. Dan dalam biaya kendaraan tersebut terdapat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperbaiki kendaraan direktur. Dan menurut akuntansi, biaya tersebut diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan.

Menurut Pajak

Berdasarkan Undang-undang perpajakan setiap keperluan untuk pemegang saham, Direktur/pemilik dan sebagainya, yang dibayar oleh perusahaan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan. Dan biaya kendaraan

menurut pajak pada PT Tritunggal adalah sebesar Rp 43.762.000,-.

Koreksi Fiskal

Untuk Biaya kendaraan sebesar Rp 46.262.000,- harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 2.500.000,- karena biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Direktur.

5. Biaya perjalanan dinas

Menurut Akuntansi

Pada laporan laba rugi PT Tritunggal terdapat biaya perjalanan dinas sebesar Rp 78.300.000,-. Dan dalam biaya perjalanan dinas terdapat biaya perjalanan direktur perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 15.000.000,-. Dan menurut akuntansi biaya tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan.

Menurut Pajak

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan, bahwa keperluan Pemegang Saham atau pemilik dan sebagainya yang dibayar oleh perusahaan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dan biaya perjalanan dinas PT Tritunggal menurut pajak sebesar Rp 63.300.000,-.

Koreksi fiskal

Untuk biaya perjalanan dinas sebesar Rp 78.300.000 harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 15.000.000,- karena biaya tersebut digunakan oleh Direktur perusahaan.

6. Biaya Penyusutan Aktiva Tetap

Untuk menghitung besarnya biaya penyusutan aktiva tetap dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, dan metode yang digunakan oleh PT Tritunggal terdapat dua metode penyusutan aktiva tetap yang digunakan yaitu metode garis lurus yang digunakan oleh akuntansi dan metode saldo menurun yang digunakan untuk kepentingan fiskal.

Menurut Akuntansi

Dalam menghitung penyusutan Aktiva Tetap, PT Tritunggal menggunakan metode penyusutan garis lurus tanpa nilai residu, berdasarkan data laporan keuangan PT Tritunggal tahun 2005 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rp)

Jenis Aktiva	NB Awal	Penyusutan Tahun 2005	NB Akhir
Alat ukur	120.000.000,-	30.000.000,-	90.000.000,-
Alat kantor	49.600.000,-	6.200.000,-	43.400.000,-
Komputer	365.000.000,-	45.625.000,-	319.375.000,-
Kendaraan	130.000.000,-	16.250.000,-	113.750.000,-
Bangunan	625.000.000,-	31.250.000,-	593.750.000,-

Menurut Pajak

Biaya penyusutan menurut pajak diatur dalam pasal 11 UU No 10 Thn 2005, yaitu dengan menggunakan tarif tertentu yang sesuai dengan penggolongan jenis aktiva dan masa manfaatnya, dan metode yang digunakan oleh PT Tritunggal adalah metode saldo menurun.

Dalam (Rp)

Jenis Aktiva	Masa Manfaat	Tarif	Dasar Penyusutan	Peny Thn 2005
Alat ukur	4 Thn	50%	30.000.000,-	15.000.000,-
Alat kantor	8 Thn	25%	20.925.000,-	5.231.250,-
Komputer	8 Thn	25%	205.312.500,-	51.328.125,-
Kendaraan	8 Thn	25%	73.125.000,-	18.281.250,-
Bangunan	20 Thn	5%	564.062.500,-	28.203.125,-

Koreksi Fiskal

Perbedaan pengakuan antara penyusutan menurut akuntansi dan pajak menyebabkan perbedaan perhitungan terhadap penyusutan aktiva, di bawah ini adalah jumlah biaya penyusutan menurut akuntansi dan pajak.

Dalam (Rp)

Jenis Aktiva	Penyusutan Akuntansi	Beda Sementara	Penyusutan fiskal
Alat ukur	30.000.000,-	(15.000.000,-)	15.000.000,-
Alat kantor	6.200.000,-	(968.000,-)	5.231.250,-
Komputer	45.625.000,-	5.703.125,-	51.328.125,-
Kendaraan	16.250.000,-	2.031.250,-	18.281.250,-
Bangunan	31.250.000,-	93.046.875,-	28.203.125,-
Jumlah	129.325.000,-	(11.281.250,-)	118.043.750,-

Berdasarkan data di atas dapat dilihat jumlah biaya penyusutan aktiva tetap menurut akuntansi sebesar Rp 129.325.000,- sedangkan menurut pajak sebesar

Rp 118.043.750,- Perbedaan perhitungan ini menyebabkan terjadinya koreksi koreksi fiskal positif sebesar Rp 11.281.250,- karena sifatnya menambah Penghasilan Kena Pajak.

7. Biaya koran dan majalah

Menurut Akuntansi

Pada laporan laba rugi PT Tritunggal biaya koran dan majalah sebesar Rp 8.200.000,-. Dalam akuntansi, biaya tersebut dapat mengurangi penghasilan.

Menurut Pajak

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan, biaya yang berkaitan dengan kenikmatan/natura, maka biaya tersebut tidak diakui sebagai pengurang penghasilan.

Koreksi Fiskal

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam bentuk natura, maka biaya tersebut tidak boleh dikurangi sebagai penghasilan, dan terhadap biaya tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif.

8. Biaya Lain-lain

Menurut Akuntansi

Biaya lain-lain merupakan semua jenis biaya yang tidak mempunyai pos-pos khusus dalam laporan laba rugi, biaya-biaya tersebut antara lain terdiri dari sumbangan,

uang keamanan, biaya penagihan, dan lain-lain. Dan di dalam laporan laba rugi PT Tritunggal beban lain-lain sebesar Rp 63.500.000,-. Jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan baik itu berhubungan langsung dengan usaha maupun tidak.

Menurut Pajak

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, Biaya yang dikeluarkan diakui sebagai biaya apabila mempunyai hubungan langsung dengan usaha perusahaan dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, akan tetapi biaya sumbangan diperbolehkan jika ada hubungan usaha/pekerjaan. Dan biaya sumbangan pada PT Tritunggal sebesar Rp 20.000.000,- tidak berkaitan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Jadi besarnya biaya lain-lain menurut pajak adalah sebesar Rp 43.500.000,-.

Koreksi Fiskal

Koreksi Fiskal yang dilakukan pada perkiraan biaya lain-lain sebesar Rp 20.000.000,-. Dan biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan dalam bentuk sumbangan yang sifatnya tidak ada hubungan dengan

usaha perusahaan, oleh karena itu harus dilakukan koreksi fiskal positif atas biaya sumbangan tersebut.

4.2.2. Besarnya Penghasilan Kena Pajak pada PT Tritunggal

Untuk menentukan laba / Penghasilan Kena Pajak yaitu dengan cara semua penghasilan yang diperoleh / diterima oleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak dijumlahkan dan kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan dalam periode yang sama.

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000, secara singkat perhitungan Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut :

1. Tentukan penghasilan bruto yang diperbolehkan dalam satu tahun tertentu.
2. Mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang secara fiskal dapat dikurangkan (Pasal 6 Ayat (1) UU PPh Tahun 2000).
3. Mengkoreksi kemungkinan adanya pembebanan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut UU Pajak Penghasilan.
4. Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan ketentuan ayat (1) di atas, setelah dikurangkan dari penghasilan bruto di dapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atas laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya.

5. Setelah itu baru didapat laba atau rugi perusahaan / Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak terutang.

Dan jumlah Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh oleh PT Tritunggal adalah sebesar Rp 1.724.077.250,-. Dan besarnya pajak yang harus dibayar oleh PT Tritunggal adalah sebesar Rp 344.723.175,-. Penghasilan Kena Pajak tersebut diperoleh dari :

Laba menurut akuntansi	Rp 1.369.266.000,-
Koreksi fiskal :	
Koreksi positif	
Biaya gaji	Rp 420.000.000,-
Biaya jamuan tamu	Rp 32.830.000,-
Biaya Kendaraan	Rp 2.500.000,-
Biaya perjalanan dinas	Rp 15.000.000,-
Biaya penyusutan	Rp 6.418.750,-
Biaya Koran dan Majalah	Rp 11.281.250,-
Biaya lain-lain	Rp 20.000.000,-
Koreksi negatif	
Pendapatan bunga	<u>(Rp 155.000.000,-)</u>
Laba menurut pajak (fiskal)	Rp 1.724.077.250,-
Besarnya Pajak Penghasilan Terutang:	
10% X Rp 50.000.000,-	= Rp 5.000.000,-
15% X Rp 50.000.000,-	= Rp 7.500.000,-
30% X Rp 1.624.077.250,-	= <u>Rp 487.223.175,-</u>
	Rp 499.723.175,-
Kredit Pajak :	
Pajak Penghasilan pasal 23	= (Rp 30.000.000,-)
Pajak Penghasilan pasal 25	= <u>(Rp 125.000.000,-)</u>
Pajak Penghasilan kurang bayar=	Rp 344.723.175,-

4.2.3. Usaha-usaha Untuk Mengurangi Koreksi Positif Agar Penghasilan Kena Pajak Menjadi Lebih Kecil, Sehingga Pajak Penghasilan Terutang Berkurang pada PT Tritunggal

Di dalam penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak, sesuai dengan Hipotesis yang penulis simpulkan, bahwa PT Tritunggal belum optimal dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Oleh karena itu, penulis akan menerangkan usaha-usaha apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh PT Tritunggal yaitu sebagai berikut :

1. Usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi koreksi positif adalah dengan mengganti pemberian atau imbalan berupa natura/kenikmatan kepada karyawan menjadi imbalan berbentuk uang. Karena apabila pemberian tersebut berupa uang maka pemberian tersebut merupakan penghasilan bagi karyawannya. Hal ini dapat dilakukan terhadap biaya gaji, karena dalam biaya gaji pada PT Tritunggal terdiri dari biaya gaji untuk karyawan sebesar Rp 1.104.272.000,- dan tunjangan sebesar Rp 420.000.000,- Sehingga apabila tunjangan tersebut diberikan dalam bentuk uang, maka koreksi fiskal positif tidak akan terjadi, dan akan menyebabkan Penghasilan Kena Pajak mengecil.
2. Usaha lain yang dapat dilakukan oleh PT Tritunggal untuk mengurangi koreksi fiskal positif dengan cara membuat daftar nominatif terhadap biaya jamuan tamu.

Sehingga dengan demikian laporan laba rugi yang akan disajikan oleh PT Tritunggal adalah sebagai berikut :

PT TRITUNGGAL
LAPORAN LABA RUGI FISKAL

31 Desember 2005

Dalam Rp

Uraian	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Pajak
		Beda Sementara	Beda Tetap	
Pendapatan	8.772.508.000,-			8.617.508.000,-
Harga Pokok Proyek	4.561.204.000,-		(155.000.000,-)	4.561.204.000,-
Laba Kotor	<u>4.211.304.000,-</u>			<u>4.056.304.000,-</u>
Biaya Usaha :				-
Biaya Gaji	1.524.272.000,-			1.524.272.000,-
Biaya Operasional Kantor	23.105.000,-			23.105.000,-
Biaya Jamuan Tamu	32.830.000,-			32.830.000,-
Biaya Alat Tulis Kantor	56.272.000,-			56.272.000,-
Biaya Astek	57.015.000,-			57.015.000,-
Biaya Listrik	58.902.000,-			58.902.000,-
Biaya air	8.805.000,-			8.805.000,-
Biaya Telepon	49.820.000,-			49.820.000,-
Biaya Kendaraan	46.262.000,-		2.500.000,-	43.762.000,-
Biaya Pemeliharaan Bangunan	6.030.000,-			6.030.000,-
Biaya Marketing	48.500.000,-			48.500.000,-
Biaya Perjalanan Dinas	78.300.000,-			63.300.000,-
Biaya Notaris	32.000.000,-		15.000.000,-	32.000.000,-
Biaya Tender	560.500.000,-			560.500.000,-
Biaya Paket	28.200.000,-			28.200.000,-
Biaya Penyusutan	129.325.000,-			118.043.750,-
Biaya Pendidikan dan pelatihan	30.200.000,-	11.281.250,-		30.200.000,-
Biaya koran dan Majalah	8.200.000,-		8.200.000,-	-
Biaya Lain-lain	<u>63.500.000,-</u>		20.000.000,-	<u>43.500.000,-</u>
Jumlah Biaya Usaha	<u>2.842.038.000,-</u>			<u>2.785.056.750,-</u>
Laba Usaha	<u>1.369.265.000,-</u>			<u>1.271.247.250,-</u>

Dari Laporan Laba Rugi di atas, dapat diketahui bahwa setelah pengurangan Koreksi Fiskal Positif, maka dapat diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih kecil, yaitu :

Laba menurut akuntansi		Rp 1.369.266.000,-
Koreksi fiskal :		
Koreksi positif		
Biaya Kendaraan	Rp	2.500.000,-
Biaya perjalanan dinas	Rp	15.000.000,-
Biaya penyusutan	Rp	11.281.250,-
Biaya Koran dan Majalah	Rp	8.200.000,-
Biaya lain-lain	Rp	20.000.000,-
Koreksi negatif		
Pendapatan bunga	(Rp	<u>155.000.000,-)</u>
Laba menurut pajak (fiskal)	Rp	1.271.247.250,-
Besarnya Pajak Penghasilan Terutang:		
10% X Rp 50.000.000,-	=	Rp 5.000.000,-
15% X Rp 50.000.000,-	=	Rp 7.500.000,-
30% X Rp 1.171.247.250,-	=	<u>Rp 351.274.175,-</u>
	Rp	363.874.175,-
Kredit Pajak :		
Pajak Penghasilan pasal 23	=	(Rp 30.000.000,-)
Pajak Penghasilan pasal 25	=	<u>(Rp 125.000.000,-)</u>
Pajak Penghasilan kurang bayar=	Rp	208.874.175,-

Dengan demikian, laporan laba rugi tersebut dapat dilihat perbedaan antara laporan laba rugi yang dibuat oleh PT Tritunggal sebelumnya dengan laporan laba rugi yang sudah dilakukan usaha-usaha yang penulis ajukan. Laporan laba rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Uraian	Laporan fiskal sebelum dilakukan pengurangan koreksi positif	Laporan Fiskal setelah dilakukan pengurangan koreksi positif
Pendapatan	8.617.508.000,-	8.617.508.000,-
Harga Pokok Proyek	4.561.204.000,-	4.561.204.000,-
Laba Kotor	4.056.304.000,-	4.056.304.000,-
Beban Usaha :	-	-
Biaya gaji	1.104.272.000,-	1.524.272.000,-
Biaya operasional kantor	23.105.000,-	23.105.000,-
Biaya jamuan tamu	-	32.830.000,-
Biaya alat tulis kantor	56.272.000,-	56.272.000,-
Biaya astek	57.015.000,-	57.015.000,-
Biaya listrik	58.902.000,-	58.902.000,-
Biaya air	8.805.000,-	8.805.000,-
Biaya telepon	49.820.000,-	49.820.000,-
Biaya kendaraan	43.762.000,-	43.762.000,-
Biaya pemeliharaan bangunan	6.030.000,-	6.030.000,-
Biaya marketing	48.500.000,-	48.500.000,-
Biaya perjalanan dinas	63.300.000,-	63.300.000,-
Biaya notaris	32.000.000,-	32.000.000,-
Biaya tender	560.500.000,-	560.500.000,-
Biaya paket	28.200.000,-	28.200.000,-
Biaya penyusutan	118.043.750,-	118.043.750,-
Biaya pendidikan & pelatihan	30.200.000,-	30.200.000,-
Biaya koran dan majalah	-	-
Biaya lain-lain	43.500.000,-	43.500.000,-
Jumlah biaya usaha	<u>2.332.226.750,-</u>	<u>2.785.056.750,-</u>
Laba usaha	<u>1.724.077.250,-</u>	<u>1.271.247.250,-</u>
PPh terutang	499.723.175,-	363.874.175,-
-/- Kredit Pajak :		
PPh pasal 23	30.000.000,-	30.000.000,-
PPh pasal 25	<u>125.000.000,-</u>	<u>125.000.000,-</u>
PPh kurang bayar	<u>344.723.175,-</u>	<u>208.874.175,-</u>

Dilihat dari laporan laba rugi di atas, maka terdapat perbedaan besarnya Penghasilan Kena Pajak antara sebelum dan sesudah dilakukannya usaha pengurangan Koreksi Positif yang harus dilakukan oleh PT Tritunggal. Penghasilan Kena Pajak sebelumnya adalah sebesar Rp 1.724.077.250,- dan sesudah dilakukan usaha tersebut menjadi sebesar Rp 1.271.247.250,- Dengan demikian terjadi selisih sebesar Rp 452.830.000,-. Dan besarnya Pajak Penghasilan Terutang sebelumnya adalah sebesar Rp 344.723.175,- dan setelah dilakukan pengurangan Koreksi Positif sebesar Rp 208.874.175,-.

Dengan demikian, apabila perusahaan melakukan usaha tersebut, maka perusahaan akan diuntungkan karena perusahaan akan membayar pajaknya menjadi lebih kecil dan Penghasilan Kena Pajak PT Tritunggal menjadi optimal.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan peninjauan penulis mengenai perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak serta pengaruhnya terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang terdiri dari simpulan umum dan simpulan khusus.

5.1.1. Simpulan Umum

Simpulan Umum yang penulis simpulkan adalah sebagai berikut :

- a. PT Tritunggal didirikan pada tahun 1955 dengan nama Biro Pengukuran dan Pemetaan Tritunggal (BPP Tritunggal) yang kemudian pada tahun 1974 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Tritunggal konsultan dan disahkan melalui Akte Notaris No. 02 pada tanggal 1 Oktober 1987 yang dicatat pada Wieke Loppies, SH di Bandung. Dan telah mengalami banyak perubahan hingga kini menjadi PT Tritunggal yang berkantor pusat di Jalan Supratman No. 3 Bandung Jawa Barat.
- b. PT Tritunggal mempunyai cabang di Jakarta yang bernama *Land Marine Consultant* yang didirikan pada bulan September 1996 yang pada mulanya bernama *Divisi Survey Land Marine* yang kemudian disahkan melalui Akte Notaris No. 09 pada tanggal 30 November 1999 yang dicatat pada notaris KGS Zainal Arifin,

SH di Jakarta. *Divisi Survey Land Marine* beralamat di Jalan Hang Jebat II No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan di bawah pimpinan Bapak M. Madi Supandi dan merupakan cabang yang independen kecuali yang menyangkut legalitas perusahaan.

- c. PT Tritunggal merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa khususnya jasa pemetaan dan pengukuran yang meliputi : Jasa Konsultan Pemetaan, Pemetaan *Geodesi*, Pemetaan *Tofografi* (Pertanahan), Jasa Pelayanan Pemetaan Untuk Konstruksi, Jasa Pemetaan Untuk Desain Rekayasa dan Pemetaan *Hidrografi* (Kelautan). Dan layanan jasa PT Tritunggal lebih banyak diutamakan pada lingkungan swasta pada perminyakan dan gas bumi serta pertambangan umum lainnya.

5.1.2. Simpulan Khusus

Simpulan Khusus yang penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan pajak terbagi menjadi dua yaitu perbedaan yang bersifat tetap (*permanent differences*) dan perbedaan sementara (*temporer differences*) yaitu :

a.1. Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*), terdiri dari :

- Pendapatan

Menurut akuntansi, pendapatan PT Tritunggal adalah sebesar Rp 8.772.508.000,- yang terdiri dari pendapatan

proyek, pendapatan bunga, dan pendapatan sewa. Sedangkan menurut pajak, pendapatan PT Tritunggal sebesar Rp 8.617.508.000,- yang terdiri dari pendapatan proyek dan pendapatan sewa. Sehingga terjadi perbedaan sebesar Rp 155.000.000,- merupakan Pendapatan bunga. Dan menurut pajak, pendapatan bunga tersebut harus di koreksi fiskal karena pajaknya sudah dipungut oleh pihak ke tiga yaitu bank.

- **Biaya Gaji**

Menurut akuntansi, biaya gaji sebesar Rp 1.524.272.000,- dan menurut pajak sebesar Rp 1.104.272.000,- sehingga terjadi perbedaan sebesar Rp 420.000.000,- (merupakan pemberian imbalan berupa beras dan biaya pengobatan), yang menurut pajak biaya tersebut tidak boleh dikurangkan karena biaya tersebut adalah imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang dianggap bukan merupakan Objek Pajak.

- **Biaya Jamuan Tamu**

Menurut akuntansi, biaya jamuan tamu sebesar Rp 32.830.000,- dan menurut pajak biaya jamuan tamu adalah nihil, karena menurut pajak biaya jamuan tamu tersebut tidak dilengkapi dengan bukti nominatif sehingga biaya jamuan tamu merupakan biaya yang tidak boleh diakui sebagai biaya pengurang penghasilan.

- **Biaya Kendaraan**

Menurut akuntansi, biaya kendaraan sebesar Rp 46.262.000,- dan menurut pajak sebesar Rp 43.762.000,- dan terjadi perbedaan sebesar Rp 2.500.000,- yang menurut pajak biaya tersebut bukan merupakan bukan pengurang penghasilan, karena biaya tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi direktur perusahaan.

- **Biaya Perjalanan Dinas**

Menurut akuntansi, biaya perjalanan dinas adalah sebesar Rp 78.300.000,- dan menurut pajak sebesar Rp 63.300.000,- dan terjadi perbedaan sebesar Rp 15.000.000,- yang menurut pajak, biaya tersebut bukan merupakan pengurang penghasilan karena biaya tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi direktur perusahaan.

- **Biaya Koran dan Majalah**

Menurut akuntansi, biaya koran dan majalah adalah sebesar Rp 8.200.000,- sedangkan menurut pajak adalah nihil, karena menurut pajak biaya tersebut digunakan atau dinikmati oleh perorangan.

- **Biaya Lain-lain**

Menurut akuntansi, biaya lain-lain sebesar Rp 63.500.000,- dan menurut pajak sebesar Rp 43.500.000,- dan terjadi perbedaan sebesar Rp 20.000.000,- (merupakan biaya sumbangan) yang

menurut pajak biaya tersebut bukan merupakan pengurang penghasilan karena biaya tersebut tidak berkaitan langsung dengan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

a.2. Beda Sementara (*Temporer Differences*) yang terdiri dari :

• Biaya Penyusutan

Menurut akuntansi, biaya penyusutan aktiva tetap PT Tritunggal adalah sebesar Rp 129.325.000,- dan menurut pajak sebesar Rp 118.043.750,-. Maka terjadi perbedaan sebesar Rp 11.281.250,- yang disebabkan adanya perbedaan metode penyusutan antara akuntansi dan pajak. Dimana, metode penyusutan yang digunakan dalam akuntansi adalah metode penyusutan Garis Lurus dan dalam pajak metode penyusutan Saldo Menurun.

b. Koreksi Fiskal pada PT Tritunggal terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif, koreksi tersebut adalah sebagai berikut :

Koreksi Positif, terdiri dari :

Biaya gaji	Rp 420.000.000,-
Biaya jamuan tamu	Rp 32.830.000,-
Biaya kendaraan	Rp 2.500.000,-
Biaya perjalanan dinas	Rp 15.000.000,-
Biaya penyusutan	Rp 11.281.250,-
Biaya koran dan majalah	Rp 8.200.000,-
Biaya lain-lain (sumbangan)	Rp 20.000.000,-
Koreksi Negatif, terdiri dari :	
Pendapatan bunga deposito	Rp 155.000.000,-

- c. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dilakukan dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan koreksi fiskal yang ada, dan Penghasilan kena Pajak adalah sebesar Rp 1.724.077.250,-.

5.2. Saran

Setelah di dapat kesimpulan, maka saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi PT Tritunggal adalah sebagai berikut :

- a. PT Tritunggal agar mengurangi koreksi positif dengan cara mengganti pemberian imbalan berupa natura atau kenikmatan pada biaya gaji, dan mencantumkan daftar nominatif terhadap biaya jamuan tamu agar Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih kecil yaitu sebesar Rp 1.271.247.250,- dan sebelumnya sebesar Rp 1.724.077.250,-. Dan jumlah pajak terhutang perusahaan menjadi sebesar Rp 363.874.175,- dan sebelumnya sebesar Rp 499.723.175,-.
- b. PT Tritunggal agar tidak membuat dua laporan keuangan menurut akuntansi dan pajak. Akan tetapi, menyiapkan satu laporan keuangan menurut akuntansi yang telah disesuaikan dengan pajak, karena laporan keuangan menurut akuntansi dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan Penghasilan Kena Pajak/perhitungan Pajak Penghasilan Badan.

JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan													
		Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	
1	Pengajuan Judul	**													
2	Studi Pustaka	**	***												
3	Pembuatan Makalah Seminar	*	****												
4	Seminar	**	**	****	****	****	****								
5	Pengesahan						**								
6	Pengumpulan Data*)							***		****					
7	Pengolahan Data							*		****					
8	Penulisan Laporan dan Bimbingan								*	****	****	****	****	*	
9	Sidang Skripsi														*
10	Penyempurnaan Skripsi														*
11	Pengesahan														*

Keterangan :

*) = Pengumpulan data disesuaikan dengan data yang digunakan dalam penelitian, apakah pengumpulan data primer dengan observasi ke lapangan atau pengumpulan data sekunder tanpa melakukan observasi ke lapangan.

* = Menunjukkan satuan unit waktu minggu dalam bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Riahi Belkaoui. 2006. *Teori Akuntansi*. Salemba Empat, Jakarta.
- Djoko Muljono. 2006. *Akuntansi Pajak*, Andi, Yogyakarta.
- Erly Suandy. 2003. *Manajemen Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Firdaus A Dunia. 2005. *Pengantar Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis. 2004. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi, PT Gramedia Utama, Jakarta.
- Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan*, FE UGM, Yogyakarta.
- Haula Rosdiana dan Rasin Tarigon. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Husein Kartasasmita. 2001. *Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan*, IKPI, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ketut Sunarta. 2003. *Teori Akuntansi*. Bogor : Universitas Pakuan (Diktat Kuliah).
- Kusnadi, Lukman Syamsuddin dan Kertahadi. 2001. *Teori Akuntansi*. Universitas Sriwijaya, Malang.
- Mardiasmo. 2003. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Meliala tulis S. 2006. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Edisi 3, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Muda Markus dan Lahu Hendry Yujana. 2004. *Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Muhammad Rusjdi. 2004. *PPH Pajak Penghasilan*, Indeks, Jakarta.
- Muqodim, 2005. *Teori Akuntansi*, EKONISIA, Yogyakarta.
- Setu Setyawan dan Eny Suprapti, 2006. *Perpajakan*. UMM Press, Malang.
- Soemarso. 2005. *Akuntansi suatu Pengantar*, Salemba Empat, Jakarta.

Sofyan Syafri Harahap. 2005. *Teori Akuntansi*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.


Suharli, Michell. 2006. *Akuntansi untuk Bisnis Jasa dan Dagang*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2006. *Perpajakan Indonesia*. Andi, Yogyakarta.

Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.

LAMPYRAN



LAND & MARINE CONSULTANT

A Subsidiary of PT. TRITUNGGAL GROUP

Jl. Hang Jebat II No. 1 Kebayoran Baru - Jakarta 12120
 Telp. : (021) 72790447, 72790445, Faks : (021) 72790445
 e-mail : ecijkt@tritunggal.co.id

Jakarta, 11 Juli 2007

Nomor : 054/LMC/LV/II/07
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Balasan Permohonan Riset

Kepada yth,

Yayasan Pakuan Siliwangi
Universitas Pakuan
Fakultas Ekonomi
 Jl. Pakuan P.O. Box 452 Bogor 16143
 Di
 Bogor.

Up. : Bpk H. Soemarno MBA, SE
 Pembantu dekan Bidang Akademik

Dengan hormat,

Menunjuk surat Bapak No. 35/D.1/FE-UP/IV/2007 tertanggal 25 April 2007 tentang perihal diatas. dan setelah kami mempertimbangkan bahwa kami menerima mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : **Siti Marlina Susilawati**
 Nomor Mahasiswa : 022103204
 Jurusan : Akuntansi S1


Untuk melakukan riset di perusahaan kami.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
PT. Tritunggal P. Konsultan Cabang
(Land Marine Consultant)

M. Madi Supandi
 Kepala Cabang

BAGAN ORGANISASI PADA PT TRITUNGGAL



PT TRITUNGGAL
LAPORAN LABA RUGI

31 Desember 2005

Uraian	(Rp)	(Rp)
Pendapatan	8.772.508.000,-	
Harga Pokok Proyek	<u>4.561.204.000,-</u>	
Laba Kotor		4.211.304.000,-
Beban Usaha :		
Biaya gaji	1.524.272.000,-	
Biaya operasional kantor	23.105.000,-	
Biaya jamuan tamu	32.830.000,-	
Biaya alat tulis kantor	56.272.000,-	
Biaya astek	57.015.000,-	
Biaya listrik	58.902.000,-	
Biaya air	8.805.000,-	
Biaya telepon	49.820.000,-	
Biaya kendaraan	46.262.000,-	
Biaya pemeliharaan bangunan	6.030.000,-	
Biaya marketing	48.500.000,-	
Biaya perjalanan dinas	78.300.000,-	
Biaya notaris	32.000.000,-	
Biaya tender	560.500.000,-	
Biaya paket	28.200.000,-	
Biaya penyusutan	129.325.000,-	
Biaya pendidikan & pelatihan	30.200.000,-	
Biaya koran dan majalah	8.200.000,-	
Biaya lain-lain	63.500.000,-	
Jumlah biaya usaha		<u>2.842.038.000,-</u>
Laba usaha		1.369.266.000,-

PT TRITUNGAL
LAPORAN LABA RUGI FISKAL

31 Desember 2005

Uraian	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Pajak
		Beda Sementara	Beda Tetap	
Pendapatan	8.772.508.000,-			8.617.508.000,-
Harga Pokok Proyek	4.561.204.000,-		(155.000.000,-)	4.561.204.000,-
Laba Kotor	4.211.304.000,-			4.056.304.000,-
Biaya Usaha :				
Biaya Gaji	1.524.272.000,-		420.000.000,-	1.104.272.000,-
Biaya Operasional Kantor	23.105.000,-			23.105.000,-
Biaya Jamuan Tamu	32.830.000,-		32.830.000,-	-
Biaya Alat Tulis Kantor	56.272.000,-			56.272.000,-
Biaya Astek	57.015.000,-			57.015.000,-
Biaya Listrik	58.902.000,-			58.902.000,-
Biaya air	8.805.000,-			8.805.000,-
Biaya Telepon	49.820.000,-			49.820.000,-
Biaya Kendaraan	46.262.000,-		2.500.000,-	43.762.000,-
Biaya Pemeliharaan Bangunan	6.030.000,-			6.030.000,-
Biaya Marketing	48.500.000,-			48.500.000,-
Biaya Perjalanan Dinas	78.300.000,-		15.000.000,-	63.300.000,-
Biaya Notaris	32.000.000,-			32.000.000,-
Biaya Tender	560.500.000,-			560.500.000,-
Biaya Paket	28.200.000,-			28.200.000,-
Biaya Penyusutan	129.325.000,-		11.281.250,-	118.043.750,-
Biaya Pendidikan dan pelatihan	30.200.000,-			30.200.000,-
Biaya koran dan Majalah	8.200.000,-		8.200.000,-	-
Biaya Lain-lain	63.500.000,-		20.000.000,-	43.500.000,-
Jumlah Biaya Usaha	2.842.038.000,-			2.332.226.750,-
Laba Usaha	1.369.266.000,-			1.724.077.250,-

Dalam Rp